

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan bagian tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.¹ Kerusakan alam yang pada dasarnya berasal dari ulah manusia dan kombinasi faktor alam serta ulah manusia berperan di baliknya, dan salah satu peristiwa yang sempat menjadi perhatian luas adalah banjir besar di beberapa wilayah Sumatra, yang dikaitkan dengan kerusakan kawasan hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.² Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang tidak berlandaskan prinsip keberlanjutan dapat berpotensi menimbulkan mafsadat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam rangka menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara mengatur pemanfaatan kawasan hutan melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat",³ Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

¹ Aulia Rakhmat, 'Islamic Ecotheology: Understanding The Concept Of Khalifah And The Ethical Responsibility Of The Environment', *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 7170 (2022).

² Agung Nugroho, 'Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan Di Hulu DAS', *Universitas Gajah Mada UGM (Berita UGM)* (Yogyakarta, 1 December 2025) <www.ugm.ac.id>.

³ Mahkamah Konstitusi RI, 'Undang-Undang Dasar 1945 RI (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945)', 105.3 (1945).

Dasar Pokok-Pokok Agraria,⁴ Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan”,⁵ serta peraturan internal perhutani yakni pada Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13/PER/DIR/08/2023 “pedoman kemitraan perhutani”,⁶ yang menegaskan bahwa penguasaan kawasan hutan merupakan bagian dari hutan negara yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara melalui Perum Perhutani.

Pemanfaatan lahan kawasan hutan telah diatur melalui berbagai skema, seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).⁷ Yang sekarang bertransformasi menjadi Perhutanan Sosial berupa Kemitraan Kehutanan yang menekankan prinsip keberlanjutan dan kemitraan. Melalui skema tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan tanaman hutan tanpa mengubah status kepemilikan kawasan hutan.

Kawasan hutan yang berdekatan dengan permukiman penduduk dimanfaatkan oleh pemerintah untuk areal hutan produksi ataupun hutan lindung dan Sistem pengawasan hutan demikian oleh Dinas Kehutanan bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan dengan cara masyarakat sekitar hutan tersebut diperkenankan untuk menanami kawasan hutan dengan

⁴ Indonesia Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Jakarta, 1960).

⁵ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Indonesia, 1999).

⁶ Perum Perhutani, *Peraturan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Kemitraan Perhutani 13/per/DIR/08/2023* (Indonesia, 2023)

⁷ Perum Perhutani, *Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*.

tanaman pertanian.⁸ Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu wilayah yang berdekatan langsung dengan Kawasan hutan perhutani dan Sebagian besar masyarakat desa memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan lahan tidur Perhutani melalui mekanisme kemitraan sebagai *pesanggem*. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam tanaman pertanian musiman, seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian dengan sistem tumpangsari di sela-sela tanaman pokok kehutanan. Selain memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pertanian, *pesanggem* juga memiliki kewajiban menjaga, memelihara, dan mendukung kelestarian kawasan hutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perhutani.⁹

Dalam perspektif fiqih muamalah, hubungan hukum tersebut lebih tepat dikaji menggunakan konsep *ḥaq al-intifā'*, yaitu hak untuk memanfaatkan suatu harta tanpa memiliki bendanya. *ḥaq al-intifā'* memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dari suatu objek berdasarkan izin atau hubungan hukum yang dibenarkan syariat, tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas objek tersebut.¹⁰ Konsep ini memiliki hubungan dengan praktik *pesanggem* karena hak yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas hak pemanfaatan, sedangkan kepemilikan lahan tetap berada pada negara sebagai pengelola kawasan hutan.

⁸ Yohanes Kamakaula and others, 'A Review of the Resilience of Rural Communities in the Face of Climate Change', *Journal of Innovative and Creativity*, 5.2 (2025), p. 22979.

⁹ San Afri et al Awang, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), Dan Yogyakarta, Indonesia: PKH, ed. by San Afri Awang dan Wahyu Tri Widayanti Levanita Santoso (French Agricultural Research Centre for International Development, 2008).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid VI*, Damaskus: (Darul Fikr, 2010).

Permasalahan yang muncul adalah mengenai kedudukan hukum hak *pesanggem* dalam memanfaatkan lahan tidur Perhutani. Di satu sisi, *pesanggem* telah mengusahakan lahan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Namun di sisi lain, regulasi kehutanan Indonesia membatasi bahwa kawasan hutan negara tidak dapat dimiliki secara perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana praktik pemanfaatan lahan tersebut ditinjau berdasarkan konsep *ḥaq al-intifā'* dalam fiqh muamalah serta kesesuaiannya dengan regulasi kehutanan Indonesia

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang berjudul "*Strategi Pesanggem dalam Penguasaan Lahan Perhutani Studi di Resor Polisi Hutan (RPH) Majenon Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan*" yang berfokus pada strategi *pesanggem* dalam memperoleh, mempertahankan, dan memanfaatkan lahan Perhutani sebagai sumber penghidupan masyarakat.¹¹ Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penulis menggunakan peraturan direksi perhutani yang terbaru yakni Perdir No 13 Tahun 2023 tentang kemitraan kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Praktik Pemanfaatan Lahan Tidur Perhutani Oleh *Pesanggem* Di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam Perspektif Fikih Muamalah".

¹¹ Ana Ulifa, 'Strategi Pesanggem Dalam Penguasaan Lahan Perhutani Studi Di Resor Polisi Hutan (RPH) Majenon Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan', *Universitas Airlangga* (Surabaya, 2019).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada kajian penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya praktik pemanfaatann lahan tidur perhutani oleh *pesanggem* di desa Bajang melalui melalui mekanisme kemitraan antara perum perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
2. Belum adanya kejelasan mengenai kedudukan hak *pesanggem* dalam memanfaatkan lahan tidur Perhutani yang tetap berstatus sebagai kawasan hutan negara.
3. Perlunya kajian mengenai praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh *pesanggem* berdasarkan perspektif hukum Islam serta kesesuaiannya dengan regulasi kehutanan Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tidak mencakup semua bentuk pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia, tetapi hanya difokuskan pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Islam (fiqih muamalah), dibatasi pada kajian mengenai kedudukan hak *pesanggem* pada *haq al-intifā'* dalam pemanfaatan lahan tidur perhutani.
2. Aspek Hukum Positif (UU Kehutanan), dibatasi pada ketentuan peraturan direksi Perdir Perhutani No 13 Tahun 2023 tentang pedoman Kemitraan Kehutanan Perhutani serta peraturan kehutanan yang berkaitan.

3. Aspek Sosial, difokuskan pada peran, keterlibatan, dan dampak pemanfaatan lahan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bajang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan masalah maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan tidur perhutani oleh *pesanggem* di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis praktik pemanfaatan lahan tidur perhutani oleh *pesanggem* di desa Bajang berdasarkan perspektif fiqih muamalah dan regulasi kehutanan Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik pemanfaatan lahan tidur perhutani oleh *pesanggem* di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
 - b. Mengetahui kesesuaian praktik pemanfaatan lahan tidur oleh *pesanggem* di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk berdasarkan perspektif fiqih muamalah dan regulasi kehutanan indonesia.
2. Manfaat dari Penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqih muamalah mengenai hak Pemanfaatan (*ḥaq al-intifā'*) dalam praktik

pemanfaatan lahan, serta memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum kehutanan Indonesia dalam pemanfaatan kawasan hutan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya *pesanggem* dan pihak Perum Perhutani, sebagai bahan pemahaman mengenai praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani yang sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah serta regulasi kehutanan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu :

1. Skripsi Yunita Rusdiana yang berjudul *“Kerjasama Pemanfaatan Hutan sebagai lahan Pertanian tanaman Polowijo Semusim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”* tahun 2019. Penelitian ini mengkaji bentuk kerja sama antara Perum Perhutani dan masyarakat melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian ini membahas pada pola kerja sama tanpa perjanjian tertulis dengan pembagian hasil 10% untuk Perhutani dan 90% untuk masyarakat, kemudian dianalisis menggunakan konsep akad dalam hukum Islam seperti Muzaraah, Mukhabarah, dan Musaqah.¹²

Penelitian penulis berfokus pada praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Bajang dengan mengkaji kedudukan hak pemanfaatan lahan dalam perspektif fiqih muamalah serta kesesuaiannya dengan regulasi kehutanan Indonesia berdasarkan, peraturan direksi perum perhutani nomor 13 tahun 2023,¹³ bukan pada pola kerja sama dan pembagian hasil dalam akad pertanian.

¹² Yunita Rusdiana, ‘Skripsi *Kerjasama Pemanfaatan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Tanaman Polowijo Semusim Dalam Perspektif Hukum Islam*’ (Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

¹³ Perum Perhutani, *Peraturan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Kemitraan Perhutani 13/per/DIR/08/2023*, .

2. Jurnal Sharia Economic Review penulis usi fauziah, sela nur aulia, yang berjudul “*Analisis Penerapan Hak Irtifaq Dan haq al-intifā' Dalam Pengelolaan Air Irigasi Pada Masyarakat*”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan air irigasi oleh masyarakat petani serta menilai kesesuaiannya dengan konsep hak irtifaq dan *haq al-intifā'*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat hambatan, yaitu tidak semua pemilik lahan bersedia memberikan akses penggunaan tanahnya sebagai jalur saluran irigasi sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi air dan berpotensi memicu konflik antar petani.¹⁴

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada penerapan *hak irtifaq* dan *haq al-intifā'* dalam pengelolaan air irigasi sebagai sarana pemanfaatan sumber daya bersama oleh masyarakat petani. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini mengkaji kedudukan hak pemanfaatan *pesanggem* terhadap lahan Perhutani berdasarkan konsep *haq al-intifā'* dalam fiqih muamalah serta kesesuaiannya dengan regulasi kehutanan Indonesia, khususnya Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani. Dengan demikian, perbedaan penelitian terletak pada objek kajian, ruang lingkup penerapan konsep *haq al-intifā'*, serta keterkaitannya dengan regulasi.

¹⁴ Usi Fauziyah, Sela Nur Aulia, and Dandi Ganjar Irawan, ‘HARE : Sharia Economic Review’, *Sharia Economic Review*, 2.1 (2025).

3. Skripsi Asep Heri Purwantoro yang berjudul *“Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perjanjian Penanaman Hutan Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Ds. Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)”*, penelitian ini membahas sistem pengupahan dalam perjanjian kerja sama penanaman hutan antara Perum Perhutani dan LMDH di Desa Sugihwaras, ditinjau dari perspektif hukum Islam yang mengkaji tentang praktik pemberian upah yang tidak berupa uang, melainkan hak pengelolaan lahan di sela tanaman hutan sebagai kompensasi atas tenaga masyarakat. Melalui analisis akad ijarah, musaqah, dan konsep ‘urf.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian Asep Heri Purwantoro dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian penulis mengkaji praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Bajang dengan menitikberatkan pada kedudukan hak pemanfaatan lahan dalam perspektif fiqih muamalah serta kesesuaiannya dengan regulasi kehutanan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan skema Kemitraan Kehutanan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13 Tahun 2023 yang merupakan transformasi dari skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

¹⁵ Purwantoro Asep Heri, ‘Skripsi *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perjanjian Penanaman Hutan Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Di Ds. Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)’ (Universitas Trunojoyo Madura, 2021).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara singkat mengenai sistematika sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan)

Bab pertama pada pendahuluan ini menguraikan mengenai gambaran umum tentang judul sebagai pengantar keseluruhan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori)

Bab kedua ini menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi konsep pemanfaatan lahan dalam fiqh muamalah, konsep *ḥaq al-intifā'* sebagai dasar analisis kedudukan hak pemanfaatan, konsep *pesanggem* dan kemitraan kehutanan, serta regulasi kehutanan Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan kawasan hutan.

Bab III (Metode Penelitian)

Bab ketiga ini yang menguraikan tentang metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode Pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian)

Bab keempat memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh *pesanggem* di Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dianalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah dengan menggunakan konsep *ḥaq al-intifā'* serta dikaji kesesuaiannya dengan regulasi kehutanan Indonesia, khususnya Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani.

Bab V (Penutup)

Berisi Kesimpulan dari skripsi yang telah dipaparkan, dan ditutup dengan saran yang mendorong terjadinya perbaikan yang lebih baik untuk kedepannya.